



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 206, 2021

KEMENHUB. Penetapan Tarif Penumpang.
Angkutan Udara Perintis. Perhitungan. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENETAPAN
TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian bagi penyelenggaraan angkutan udara perintis penumpang, perlu diatur ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara penetapan tarif penumpang angkutan udara perintis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
2. Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis adalah kepala unit penyelenggara bandar udara yang ditunjuk untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis pada wilayah yang ditentukan.
3. Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah badan usaha Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melayani Angkutan Udara Perintis melalui proses tender.
4. Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis adalah besaran nilai uang dalam bentuk tarif untuk

penumpang pada rute Angkutan Udara Perintis yang ditetapkan.

5. Pajak adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Iuran Wajib Pesawat Udara adalah asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
7. Waktu Tempuh adalah waktu yang dibutuhkan oleh pesawat udara untuk tiap penerbangan yang dihitung sejak pesawat udara meninggalkan tempat parkir pesawat (*block off*) sampai dengan melakukan parkir di apron (*block on*).
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerbangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 2

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis dihitung berdasarkan komponen:
 - a. tarif Angkutan Udara Perintis;
 - b. Pajak; dan
 - c. Iuran Wajib Pesawat Udara.
- (2) Tarif Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan untuk setiap penumpang berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar dan Waktu Tempuh.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya operasi penerbangan Angkutan

Udara Perintis penumpang ditambah keuntungan wajar.

- (4) Waktu Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan berdasarkan perhitungan dari Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis.

Pasal 3

Biaya operasi penerbangan Angkutan Udara Perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas komponen:

- a. biaya langsung; dan
- b. biaya tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. biaya operasi langsung tetap; dan
 - b. biaya operasi langsung variabel.
- (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, terdiri atas:
 - a. biaya penyusutan atau sewa pesawat;
 - b. biaya asuransi;
 - c. biaya gaji tetap awak pesawat;
 - d. biaya gaji tetap teknisi; dan
 - e. biaya pelatihan awak pesawat dan teknisi.
- (3) Biaya operasi langsung variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, terdiri atas:
 - a. biaya pelumas;
 - b. biaya bahan bakar minyak;
 - c. biaya tunjangan awak pesawat dan teknisi;
 - d. biaya pemeliharaan pesawat udara;
 - e. biaya jasa kebandarudaraan;

- f. biaya jasa navigasi penerbangan;
- g. biaya jasa pelayanan pesawat di darat; dan
- h. biaya jasa boga penerbangan jika disediakan.

Pasal 5

- (1) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas:
 - a. biaya organisasi; dan
 - b. biaya pemasaran atau penjualan.
- (2) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Formulasi dan tata cara perhitungan biaya operasi penerbangan Angkutan Udara Perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 7

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
- (2) Dalam mengusulkan besaran Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, Direktur Jenderal harus mempertimbangkan:
 - a. produk domestik regional bruto; dan